

SIDALIH KPU KABUPATEN_ PENGELOLA SIDALIH DALAM RANGKA PDPB TAHUN 2020

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2020 DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kewajiban KPU Kabupaten Bantaeng untuk melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk lebih menjamin pengoperasian sistem informasi data Pemilih yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 huruf l serta Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, perlu ditunjuk atau diangkat Pengelola SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) dalam rangka pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan pada KPU Kabupaten Bantaeng sebagai administrator atau operator aplikasi yang bertugas dan/atau bertindak sesuai dengan mekanisme dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pengelolaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilingkungan KPU Kabupaten Bantaeng yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 dan/atau ketentuan Pasal 7 dan Pasal 58 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018, ataupun sesuai dengan ketentuan peraturan lainnya yang berlaku, perlu dilakukan penguatan secara seksama agar lebih mampu memberikan keyakinan yang lebih memadai atas pencapaian hasil dalam kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih secara berkelanjutan;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini adalah: UU Nomor 23 Tahun 2006 j.o. UU Nomor 24 Tahun 2013; UU Nomor 11 Tahun 2008 j.o. UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 j.o. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 j.o. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020; dan Keputusan KPU Nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini, materi muatan yang diatur mencakup antara lain: membentuk Pengelola SIDALIH dalam rangka PDPB Tahun 2020 ditingkat KPU Kabupaten, dengan susunan terdiri dari penanggung-jawab, administrator, dan operator; menunjuk/mengangkat personalia dalam susunan Pengelola SIDALIH dalam rangka PDPB Tahun 2020; tugas masing-masing Pengelola SIDALIH; serta pengaturan pokok dalam melaksanakan tugas, yaitu dapat melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung-jawab menurut pedoman kebijakan yang ada dan/atau menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini berlaku sejak tanggal 20 Maret 2020.

- Produk hukum yang akan atau dapat diatur lebih lanjut: -
- Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng ini diganti/diperbarui dengan Keputusan serupa yang terbit Tahun 2021, yaitu Keputusan Nomor 04/HK.03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/I/2021.